

PEMBANGUNAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

(Studi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan,

Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh :

HERMAN PUTRA DINATA

NIM. 12212651/M

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN

YOGYAKARTA

2016

ABSTRACT

There are many land matter a long with inhabitant growth. One of cases which begin appears was caused cut of order on village land administration in Pamekasan. It's because files about land is not appropriate by the facts. In order that, this research head to know things that motivate the village land administration can't do ordely. Besides, researcher have purpose to develop anda make easier for management in village land administration to be better.

Research method that used is qualitative research method with symbolic interaction approachment. Qualitative research is used to describe phenomenon that happened. Symbolic interaction is used to understand the interaction or symbols that happened in land administration implementation.

The result of this research show that land administration management in Larangan Tokol Village, Subdistrict Tlanakan, Pamekasan Regency can called out of order of land administration. It's because there are no registration on village land book (model A6) until the service procedure in village going long. In this research, researcher apply activity to develop and improve land data in village. This activity is renewal and computerization of land data to make accurate data, efficient, dan can be responsibility.

The benefits of this research to the Ministry Of Agrarian And Spatial/National Land Agency, that is to curb land administration in the village can create the actual land records, so that which will accelerate the process of land registration activities and preventing the rise of land disputes in the future.

Keywords : Village Land Administration, Ordely Land Administration

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian (<i>Novelty</i>).....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoretik	10
1. Pembangunan	10
2. Pengelolaan	13
3. Motivasi	14
4. Administrasi Pertanahan	15
5. Administrasi Desa	21
6. Administrasi Pertanahan Desa	23
7. Pembangunan Administrasi Pertanahan Desa	25
B. Kerangka Konseptual	29
C. Pertanyaan Penelitian	32
D. Definisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Format Penelitian	34

B. Lokasi Penelitian	35
C. Infoman Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	42
A. Lokasi Wilayah Kabupaten Pamekasan	42
B. Profil Kecamatan Tlanakan	44
1. Kondisi Geografis	44
2. Pemerintahan	44
3. Kondisi Demografi	46
4. Pendidikan	47
5. Mata Pencaharian	48
C. Profil Desa Larangan Tokol	50
1. Letak, Luas, dan Batas Daerah	50
2. Sarana dan Prasarana Kerja Kantor Desa	51
3. Penggunaan Tanah Desa Larangan Tokol	52
4. Kependudukan	53
5. Mata Pencaharian	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pengelolaan Administrasi Pertanahan di Desa Larangan Tokol	57
1. Prosedur Pelayanan dan Kegiatan Administrasinya	57
2. Tata Cara Penyimpanan Dokumen Pertanahan	68
3. Sumber Daya Manusia Yang Mengelola Administrasi Pertanahan Desa	75
B. Penerapan Kegiatan Pembaharuan dan Komputerisasi Data Pertanahan	84
1. Penerapan Kegiatan Pembaharuan Data Pertanahan	84
2. Penerapan Kegiatan Komputerisasi Data Pertanahan	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modal untuk melanjutkan pembangunan yang lebih berkembang adalah berupa modal tanah. Untuk menunjang pembangunan tersebut pemerintah sudah memberikan solusi diantaranya mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah yang dapat menghambat kemajuan pembangunan. Selanjutnya dalam memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut sebagian besar turut melibatkan dari perangkat desa setempat.

Contohnya saja pada pendaftaran tanah secara sistematis kepala desa serta perangkat desa ini mempunyai tugas sebagai salah satu Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A) sesuai Pasal 3 Ayat (5) dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007. Peranan kepala desa serta perangkat desa ini berupa turut serta dalam proses menentukan penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa yang bersangkutan.

Dengan demikian, sangat penting peranan dari pihak desa dalam pendaftaran tanah pertama kali yang merupakan sumber data atau informasi awal mengenai tanah untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain berguna untuk administrasi pertanahan di kantor maupun desa, data dan informasi mengenai pertanahan sangat diperlukan juga oleh masyarakat di tingkat desa. Informasi tersebut misalnya, kebutuhan mengenai bukti alas hak (Letter C/Petuk D) serta pencatatannya, kebutuhan akan surat keterangan kepemilikan tanah dari

desa yang diperlukan oleh masyarakat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berkaitan dengan data dan informasi di desa, sesuai dengan pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa urusan pemerintahan khususnya pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Kemudian dipertegas dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 pada pasal 2 Ayat (1) huruf u bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah bidang pertanahan, pada lampiran peraturan tersebut disebutkan rincian tugas di bidang pertanahan yaitu meliputi ; penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan; memberikan surat keterangan hak atas tanah; memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; penataan dan pemetaan tata guna tanah.

Berkaitan pengaturan kewenangan pemerintah daerah, lebih rinci telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal 12 Ayat (2) huruf d menyatakan bahwa urusan pertanahan termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Mengenai tugas kewenangan dari pemerintahan daerah dijelaskan lebih detail pada lampiran peraturan tersebut pada huruf j sebagai berikut:

1. Izin Lokasi;
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
4. Penyelesaian Sengketa Tanah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;

6. Penetapan Tanah Ulayat;
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
8. Izin Membuka Tanah;
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas kewenangan di atas, pemerintah desa sudah seharusnya mempunyai data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian Pemerintah Desa diharapkan melaksanakan pengadministrasian tanah di desa secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaksanakan pengadministrasian tanah dengan baik tentunya ada pedoman pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa menggantikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1967 tentang Penerbitan Administrasi Desa.

Adminstrasi pertanahan yang ada di desa, dalam proses pelaksanaannya dicatatkan pada buku register. Buku register tersebut, terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) huruf f mengatur tentang Buku Data Tanah di Desa (Buku Model A.6). Buku Model A.6 tersebut berisi pencatatan mengenai status kepemilikan dan penguasaan tanah (pemegang hak) dan luasan bidang tanah yang ada di wilayah desa, baik berupa status tanah yang sudah maupun yang belum bersertifikat serta penggunaan tanahnya. Sedangkan mengenai sketsa/gambar bidang-bidang tanah atau data fisiknya dituangkan dalam bentuk peta desa atau denah.

Menurut Guntur, dkk (2008:7) pencatatan pada buku register tersebut dilakukan apabila terjadi perubahan-perubahan atau pergantian status kepemilikan atau penguasaan atas tanahnya. Perubahan-perubahan mengenai data atau berupa

informasi ini dapat terjadi karena suatu peristiwa seperti pewarisan, dan suatu perbuatan hukum seperti jual-beli, hibah, tukar menukar dan lain sebagainya.

Jika administrasi di desa tidak tertib, maka informasi dan data tanah yang disajikan juga tidak akurat seperti kasus di wilayah pedesaan Kabupaten Pamekasan, salah satu penyebabnya administrasi pertanahan desa yang tidak tertib yang kerap ditemukan dikarenakan aparat desa tidak selalu mencatat setiap ada perubahan kepemilikan di dalam buku register. Kasus ini disebabkan tidak tercatatnya akta hibah tahun 1990 atas nama Sirun pada buku register desa akibatnya terjadi penyerobotan lahan dengan terbitnya akta hibah yang baru di lokasi yang sama (Detak.com, 2015). Oleh karena itu, data pertanahan di desa sangat penting keberadaannya untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang baik.

Khusus di Desa Larangan Tokol, tempat penelitian ini hampir sama dengan kejadian di atas bahkan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di desa ini hanya dicatat pada Buku C Desa tanpa dibuat register tanah (model A6) sesuai peraturan berlaku. Ketidaktertiban juga terlihat banyaknya permasalahan pada saat pra survei, yaitu mengenai pencatatan administrasi pertanahan desa yang tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Hal tersebut disebabkan sangat minimnya register-register terkait data pertanahan di desa yang berakibat munculnya konflik pertanahan di kemudian hari. Selain itu, penyelenggaraan administrasinya masih manual, perangkat desa belum mengetahui persis tentang peraturan dan pengetahuan tentang bagaimana administrasi pertanahan di desa dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan administrasi pertanahan

di desa penting dilakukan karena data pertanahan di desa digunakan sebagai dasar alas hak untuk mendukung penyelenggaraan pendaftaran tanah pertama kali di kantor pertanahan Kabupaten/Kota sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan sekaligus dapat mengurangi terjadinya konflik pertanahan.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk menulis suatu penelitian dengan judul : **Pembangunan Administrasi Pertanahan Desa (Studi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan).**

B. Permasalahan

Berdasarkan keterangan awal dari perangkat desa bahwa administrasi di Desa Larangan Tokol kurang tertib, hal ini terlihat dari segi pencatatan administrasi pertanahan desa yang tidak sesuai dengan kondisi terbaru seiring pertumbuhan penduduk yang akan berakibat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari dan permasalahan mengenai sistem pengelolaannya belum baik dengan melihat kenyataan masih dikerjakan secara manual serta tidak adanya buku register (Model A.6) atau register lain sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kata lain pelaksanaan administrasi di desa tersebut semrawut dan tidak teratur. Administrasi pertanahan desa yang baik apabila segala hal terkait bidang-bidang tanah di desa tersebut dicatat dengan baik dalam suatu sistem pengelolaan.

Untuk itu pentingya menerapkan beberapa solusi guna membangun dan mengelola administrasi pertanahan desa lebih bermanfaat untuk berbagai kegiatan khususnya mengenai urusan pertanahan. Dengan demikian setiap terjadi

perubahan data atau informasi mengenai bidang tanahnya dapat dicatat dengan baik serta sistem pengelolaannya lebih mudah dan efisien. Pembangunan administrasi pertanahan desa yang baik ini nantinya diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan di tingkat desa yang akurat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mengurangi terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari. Pembangunan administrasi pertanahan ini tidak lepas dari peran Kepala desa beserta perangkatnya yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menghasilkan administrasi pertanahan desa yang baik. Dengan demikian, sangat perlu diketahui sistem pengelolaan, cara penyimpanan dokumen serta kompetensi sumber daya manusia yang ada di Desa Larangan Tokol tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengelolaan administrasi pertanahan desa, cara penyimpanan dokumen serta kompetensi sumber daya manusia yang menyebabkan tidak tertibnya administrasi pertanahan di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
2. Memberikan solusi konkrit dalam bentuk simulasi untuk membangun dan mempermudah pengelolaan administrasi pertanahan desa yang baik mengenai perubahan data atau informasi bidang tanah yang terbaru di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

3. Mengetahui kegunaan dari hasil penerapan solusi dalam membangun dan mengelola administrasi pertanahan desa bagi para pihak pengguna data pertanahan desa, perangkat desa dan bagi kantor pertanahan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi Kantor Desa Larangan Tokol, dapat meningkatkan kesadaran perangkat desa terkait pentingnya data pertanahan di desa yang berfungsi sebagai informasi awal mengenai kepemilikan bidang tanah. Selain itu dapat memberikan kemudahan bagi perangkat desa dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait administrasi pertanahan.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan kemudahan akan suatu informasi mengenai tanah yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan alat bukti kepemilikan tanah.
3. Bagi Kantor Pertanahan, dengan tertibnya administrasi pertanahan di desa dapat mempercepat proses kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali atau peralihan hak atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.

E. Keaslian (*Novelty*)

Novelty atau keaslian yang dimaksudkan dalam penelitian ini untuk menunjukkan posisi hasil penelitian ini terhadap hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan antara hasil penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian yang relevan terdahulu. Hasil-hasil penelitian skripsi

yang dinilai relevan dengan penelitian ini dan selanjutnya digunakan sebagai pembanding penelitian ini seperti yang disajikan pada Lampiran 1 (terlampir).

Hasil penelahaan terhadap Lampiran 1 dalam hal tempat, tujuan, metode penelitian, serta hasil penelitiannya, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang menunjukkan kemiripan terlihat dari segi metode penelitian dan judul penelitian yaitu (a) Danang Eko Harjono (2007) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, judul “Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Di Desa Banyurejo” (b) Agnes Widyaningsih (2009) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, judul “Pengelolaan Administrasi Desa Kecamatan Tasikmadu” (c) Herman Putra Dinata (penelitian saat ini) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Interaksi Simbolik, judul “Pembangunan Administrasi Pertanahan Desa (Studi di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”
- b. Hal-hal yang menunjukkan perbedaan secara signifikan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (a) Untuk mengetahui administrasi pertanahan di Desa Banyurejo dan mengetahui kendala yang ditemui dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa banyurejo (b) Mengetahui sistem pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan mengetahui kendala-kendala

yang terdapat dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Ngijo, Desa Buran dan Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar (c) sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk memberikan solusi konkrit dalam bentuk simulasi untuk untuk membangun dan mengelola administrasi pertanahan desa yang baik mengenai perubahan data atau informasi bidang tanah yang terbaru di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

- c. Berdasarkan poin a dan b diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian saat ini dapat dikatakan berbeda secara signifikan dengan hasil penelitian sebelumnya.

Sehingga posisi penelitian ini adalah baru terhadap penelitian relevan yang telah dilakukan terdahulu dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan dan pembangunan, khususnya di bidang administrasi pertanahan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, berkaitan dengan pengelolaan administrasi pertanahan desa guna membangun dan menciptakan data pertanahan yang baik, sehingga menghasilkan suatu data atau informasi yang akurat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan di bidang pertanahan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan di desa tidak tertib administrasi pertanahan. Tidak tertibnya administrasi pertanahan dapat diketahui dari prosedur pelayanan pertanahan dan kegiatan administrasinya, kompetensi sumber daya manusia yang menangani dan tata cara penyimpanan dokumen disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - a) Kurangnya perhatian dan kesadaran dari Pemerintah Desa mengenai urusan pengelolaan pertanahan.
 - b) Keterbatasan pendidikan dan pengetahuan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan pertanahan.
 - c) Kurangnya interaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa serta perangkat, seperti halnya tidak adanya sosialisasi mengenai peraturan yang sudah berlaku yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yakni buku data tanah desa (model A.6).

- d) Adanya penyimpangan terhadap tugas, pokok dan fungsinya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan untuk menangani masalah pertanahan, yang justru dilaksanakan oleh salah satu Kepala Dusun.
 - e) Tidak adanya penindakan yang serius dari Pemerintah Daerah sebagai instansi di atasnya baik berupa pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi sehingga administrasi pertanahan di desa menjadi tertib.
2. Pelaksanaan penerapan pembaharuan dan komputerisasi data pertanahan berjalan dengan lancar. Lancarnya kegiatan tersebut didukung oleh sikap masyarakat yang kooperatif, tersedianya sarana komputer yang memadai serta bantuan dari perangkat desa terkait hal penelusuran riwayat tanah, walaupun sebagian riwayat tanah tidak berhasil ditemukan.
3. Penerapan kegiatan tersebut dianggap oleh Kepala Desa beserta perangkatnya dapat memberikan manfaat di antara lain sebagai berikut:
- a) Dapat membangun dan memperbaiki data pertanahan di desa, sehingga ada pedoman yang digunakan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan.

- b) Dapat menciptakan tertib administrasi pertanahan desa sehingga sekaligus dapat mencegah terjadinya permasalahan pertanahan di kemudian hari akibat kelalaian dalam pencatatan.
 - c) Perangkat desa dengan mudah, cepat dan tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan terkait tanah.
4. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa mengatasi kendala-kendala untuk mewujudkan data yang akurat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dilihat dibawah ini:
- a. Kepala Desa langsung memberikan perintah secara lisan bahwa mulai bulan juni 2016 petugas yang mempunyai tanggung jawab di bidang pertanahan yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dibantu dengan perangkat desa yang telah berpengalaman di bidang pertanahan. Selain itu, Kepala Desa menambah tenaga kerja sebanyak 1 orang untuk membantu tugas-tugas pengadministrasian pertanahan.
 - b. Berusaha untuk melengkapi, memperbaiki dan memperbaharui sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi pertanahan baik berupa buku-buku register serta sistem pengadministrasiannya.
 - c. Menghimbau sekaligus memerintahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan perangkat yang membantu pengadministrasian data pertanahan di desa untuk aktif mencari pengetahuan dan peraturan tentang pedoman administrasi khususnya di bidang

pertanahan dari Kantor Pertanahan, PPAT dan instansi terkait lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan diatas belum maksimal, mengingat adanya dana khusus anggaran desa yang berasal dari APBD tidak diprioritaskan untuk kegiatan administrasinya.

B. Saran

1. Pembenahan dan perbaikan pengelolaan administrasi pertanahan di desa untuk segera dilakukan, mengingat pentingnya data tanah desa yang dijadikan sumber awal/murni kepemilikan tanah .
2. Perlu adanya pembinaan dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Pertanahan, yang diadakan di Kantor desa mengenai pengelolaan administrasi pertanahan desa sehingga terwujud data pertanahan di desa yang akurat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya diharapkan peranan Kepala Desa dan perangkatnya dapat sekiranya melaksanakan tugasny sesuai dengan tugas, pokok dan masing-masing seksi.
3. Kepala Desa beserta perangkatnya perlu meningkatkan kesadaran dan semangat untuk berkomitmen menjalankan kegiatan pembaharuan dan komputerasi data pertanahan yang telah diterapkan peneliti secara terus-menerus guna memberikan informasi pertanahan desa yang akurat dan terhindar dari sengketa tanah di kemudian hari.

4. Perlu adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada baik berupa pengetahuan tentang pertanahan, kearsipan, teknologi dan peraturan-peraturan yang sudah berlaku sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Khoirul dan Asianti Oetojo S. 2004, *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alimuddin, Ibriati Kartika. 2012. *Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Telkom Indonesia, Tbk Cabang Makassar*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burns, Tony. 2007. *Land Administration Reform: Indicators of Success and Future Challenges*. The World Bank, Washington DC.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Enemark, Stig. 2009. *Land Administration Systems: Managing Rights, Restrictions dan Responsibilities in Land*. Map World Forum, India.
- Gie, The liang. 1980, *Kamus Administrasi Perkantoran*. Karya, Yogyakarta.
- Guntur, I Gusti Nyoman dan Heri Mustain. 2008. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1988, *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung, Jakarta.
- Haris, Farid Abdul. 2007. *Modul Pengantar Administrasi Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Khairuddin, 2004. *Pembangunan masyarakat Tinjauan Aspek (Sosiologi, Ekonomi dan Perekonomian)*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.

- Kumantoro, Wahyudi dan Subando Agus Margono. 1994. *Sistem Informasi Manajemen: Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marrus. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksa. Jakarta.
- Masryansah, Haryodi. 2011. *Aktualisasi Data Pertanahan Tingkat Desa Di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Maslow, Abraham H. 1994. *Motivasi dan Kepribadian I Seri Manajemen*. 104 A. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta Pusat.
- Murad, Rusmadi. 1997. *Administrasi Pertanahan, Pelaksanaannya dalam Praktek*. Mandar maju. Bandung.
- Prayogi, Singgih. 2008. *Pemanfaatn Data Pertanahan untuk Mendukung Kegiatan Verifikasi Bukti Kepemilikan untuk Ganti Rugi Akibat Lumpur Sidoarjo*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rohmati, Lindri Kun. 2009. *Urgensi Data Pertanahan Dalam Penyusunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertnahan Nasional Yang Multi Guna Di Kota Administrasi Jakarta Pusat*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2004. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Detak.com. 2015, “Kasian Orang Tua Ini, Tanah sudah ber-akte masih diserobot perangkat desa”, (www.newsdetak.com/2015/08/kasian-orang-tua-ini-tanah-sudah-ber.html?m=1). Pamekasan, detak.com tanggal 25 Agustus 2015. (Diakses : Tanggal 11 Oktober 2015).
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Sistem Informasi Manajemen dan Proses Pengambilan Keputusan*. Ramadan, Bandung.
- Sukirman. 2009. *Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa Di Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

- Suradinata, Ermaya. 1996. *Sistem Informasi Manajemen dan Proses Pengambilan Keputusan*. Ramadan, Bandung.
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tarto, 1999. *Studi Tentang Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimontoro, Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Tjokromidjodjo. Bintoro. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- _____. 1998. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan*. LP3ES. Jakarta.
- United Nations. 1996. *Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Transition*. Economic Commission For Europe. Geneva.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akutansi Analisis dan Pemograman Komputer Edisi 1*. Yogyakarta: Andi
- Widjaja, AW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widiyaningsih, Agnes. 2009. *Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa Di Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.